WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

24. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang
2. Pemerintah Kota adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pangkal Pinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp806.852.941.301,00 (delapan ratus enam miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp250.704.842.301,00 (dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.640.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.638.885.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.707.028.141,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh juta dua puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.718.929.160,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.640.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pajak Reklame;
   b. Pajak Air Tanah;
   c. Pajak Sarang Burung Walet;
   d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
   e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
   f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
   g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
   h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah).

(3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

(5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah).

(6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

(7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

(8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah).

(9) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

(10) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah).

(13) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp65.638.885.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum Rp55.835.190.000,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

b. Retribusi Jasa Usaha Rp8.092.095.000,00 (delapan miliar sembilan puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.611.600.000,00 (satu miliar enam ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

(2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.707.028.141,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh juta dua puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp9.818.929.160,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp545.963.679.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp506.713.679.000,00 (lima ratus enam miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.250.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp10.184.420.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pendapatan hibah;
   b. Dana darurat; dan/atau
   c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.184.420.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp849.054.041.301,00 (delapan ratus empat puluh sembilan miliar lima puluh empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp823.669.100.521.00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa;
    c. belanja bunga;
    d. belanja subsidi;
    e. belanja hibah; dan
    f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp452.036.031.274.10 (empat ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat koma satu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp363.174.956.396.90 (tiga ratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.368.112.850,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp452.036.031.274.10 (empat ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat koma satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
   e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
   f. belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.854.293.648,15 (dua ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan koma lima belas rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp167.149.283.275,95 (seratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah).

(4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.726.645.350,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.443.350.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

(6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu miliar enam ratus ribu rupiah).

(7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.055.859.000,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp363.174.956.396,90 (tiga ratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. belanja barang dan jasa BOS; dan
   g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.770.415.757,90 (Tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma sembilan rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp167.728.355.874,00 (Seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.254.266.768,00 (Dua puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.827.737.447,00 (Empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.433.208.550,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp38.794.070.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp49.781.811.800,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.368.112.850,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
   c. belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
   d. belanja Hibah Dana BOSP.

(2) Belanja Hibah kepada Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.135.812.850,00 (empat miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.032.300.000,00 (dua miliar tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), terdiri atas:
   a. belanja bantuan sosial kepada individu;
   b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
   c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan Rp23.384.940.780,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.994.300.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.457.929.200.00 (delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.187.319.948,00 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

(5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.361.851.632.00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.379.040.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja bagi hasil; dan
    b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp42.201.100.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus satu juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp42.201.100.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus satu juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
    a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
    b. pencairan dana cadangan;
    c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    d. penerimaan pinjaman daerah;
    e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
    f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.201.100.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus satu juta seratus ribu rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman daerah; dan
   e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 21

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp42.201.100.000,00 (minus empat puluh dua miliar dua ratus satu juta seratus ribu rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42.201.100.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus satu juta seratus ribu rupiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota terdiri dari:

a. Lampiran I — Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
b. Lampiran II — Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
c. Lampiran III a — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran alokasi Hibah berupa Uang dan Barang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah.
d. Lampiran III b — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran alokasi Hibah berupa Barang dan Barang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah.
e. Lampiran IVa — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
f. Lampiran IVb — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 312